



PUTUSAN

Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

drg. IVO SYAYADI, M.Kes, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Panorama Bukit Cinere B4, RT 03, RW 012, Limo Cinere, Depok Jawa Barat 16514, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili elektronik pada alamat email ivo.syayadi@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.03/Menkes/103/2023, tanggal 24 Februari 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Indah Febrianti, S.H., M.H.;
2. Marleni Desnita, S.Psi;
3. Cici Sri Suningsih, S.H, M.Kes;
4. R. Bimo Satrio Rahardjo, S.H., M.H.;
5. Rahmat, S.H., M.H.;
6. Amien Gemayel, S.H., M.H.;
7. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H.;
8. Wahyu Hanggoro Suseno, S.H.;
9. Tubagus Amir Machfud, S.Kom.;
10. Danti Kamalia Sari, S.H., M.H.;
11. Teza Eka Setyawaty, S.H., M.H.;
12. Nany Widiastuti, S.Kom.;

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



13. Ira Dian Syafrani, S.H.;
14. Gunawan Sobara, S.H, M.Kn;
15. Avrill Diego Vava Yapsenang, S.H.;
16. C. Bramantya Patria Sakti, S.H.;
17. Nike Kusuma Dwi Astuti, S.H.;
18. Andita Emirania Husain, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan, berdomisili elektronik pada alamat email: advokumhukor@kemkes.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Maret 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes.

II. FORMALITAS GUGATAN

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 50 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Bahwa sengketa yang diajukan adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022 tertanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes, telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Jo Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, huruf b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, huruf e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
4. Bahwa pejabat yang menerbitkan objek sengketa adalah Menteri Kesehatan sebagai Tergugat yang memberikan mandat kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata Jo. Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

B. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana yang tertuang pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yakni Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat sedang dalam proses kenaikan pangkat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya. Akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan proses tersebut menjadi terhambat yang berdampak pada pola karir, jenjang karir, dan peningkatan tunjangan kinerja Penggugat.



b. Penggugat sedang dalam proses menyusun konsep/rencana kerja Tim Kerja Kemitraan 2023-2024, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan proses ini menjadi terhambat.

c. Sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda yang sebelumnya ditempatkan di kantor pusat yakni Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penggugat mendapatkan tunjangan kinerja, honor sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Tetapi sejak dipindah ke RS Jiwa Marzuki Mahdi Bogor, Penggugat tidak lagi mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti yang didapatkan di tempat sebelumnya.

2. Sejak bertugas di RS Jiwa Marzuki Mahdi Bogor, Penggugat harus menempuh jarak dan waktu yang lebih lama dari tempat tinggal Penggugat ke kantor dan berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan pembiayaan lainnya.

3. Jauhnya jarak tempuh dari tempat tinggal Penggugat ke kantor berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan selama di perjalanan. Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Penggugat mengalami kecelakaan beruntun pada saat perjalanan dari tempat tinggal Penggugat di daerah Cinere-Depok menuju RS Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Hal ini adalah sebagai dampak yang ditimbulkan dari diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tanpa melalui prosedur.

C. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada hari Jumat tanggal 18 November 2022.

2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima oleh Penggugat melalui pesan *whatsapp* dari Ketua Tim Kerja Organisasi Sumber Daya



Manusia, Sekretariat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat – Kementerian Kesehatan pada hari Senin tanggal 21 November 2022.

3. Bahwa dalam rangka menempuh Upaya Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Paragraf 2 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, pada hari Rabu 30 November 2022 Penggugat mengirimkan surat keberatan/ Pernyataan ketidakpuasan yang ditujukan kepada atasan langsung Penggugat yakni Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia selaku yang diberikan mandat oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 Penggugat mengirimkan surat Pernyataan Keberatan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat – Kementerian Kesehatan atas diterbitkannya objek sengketa.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tentang Permohonan Klarifikasi atas diterbitkannya objek sengketa.
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara pasal 9 ayat (3) yakni Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yakni Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes. Objek sengketa tersebut diterima oleh PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 21 November 2022. Oleh karena itu gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, yakni pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.03.02/3/4891/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penggugat ditetapkan kembali sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda dan ditempatkan di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat No. HK.02.03/B.II/3175/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penggugat adalah Ketua Tim Kerja Kemitraan. Namun dengan diterbitkannya Objek Sengketa, sejak hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Penggugat dimutasikan/dipindahkan ke Rumah

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Jiwa dr. Marzoeki Mahdi Bogor yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

2. Kronologis penerbitan Objek Sengketa:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengirimkan pesan singkat melalui *whatsapp* kepada Penggugat untuk bertemu di kantor pada hari Senin tanggal 21 November 2022.
 - b. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di ruangan Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menginformasikan kepada Penggugat bahwa telah diterbitkannya objek sengketa atas nama Penggugat. Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses sampai diterbitkannya Objek Sengketa. Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat hanya diberikan amanah untuk menyampaikan objek sengketa atas nama Penggugat.
3. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Menurut Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- i. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban huruf b : mematuhi asas umum pemerintahan yang baik dan huruf c: mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mematuhi asas umum pemerintahan yang baik dan tidak memenuhi prosedur dan atau ketentuan yang berlaku.
- ii. Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi Syarat sahnya Keputusan salah satunya adalah: huruf b. dibuat sesuai prosedur. Dalam penerbitan objek sengketa, tidak sesuai prosedur yang berlaku, sehingga sesuai Pasal 64 ayat(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat sesuai huruf b. prosedur. Juga di dalam Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat huruf b. prosedur.
- c. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Kemudian Pasal 77 ayat (5) berbunyi hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, **mutasi**, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini penilaian kinerja atas nama Penggugat adalah bernilai baik pada tahun 2020 dan 2021. Adapun atasan langsung Penggugat yakni drg. Widyawati, MKM yang mengajukan usulan mutasi atas nama Penggugat, baru



menduduki jabatannya sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 2 September 2022, sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 November 2022, kurang dari 3 (tiga) bulan sejak drg. Widyawati, MKM menduduki jabatannya sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Disini terbukti bahwa dalam proses pengusulan dan/atau pengajuan objek sengketa, tidak mempertimbangkan penilaian kinerja Penggugat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77 ayat (5) tersebut di atas. Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 162 menyebutkan bahwa pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, **mutasi**, dan promosi merupakan manajemen karir PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 190 tentang Mutasi dan ketentuan lebih lanjut pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 2
- i. Ayat (1) menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya; dalam penerbitan objek sengketa tersebut, tidak ada dokumen terkait perencanaan mutasi yang dimaksud.
 - ii. Ayat (2) menyebutkan bahwa Perencanaan mutasi PNS perlu mempertimbangkan aspek sebagai berikut, di antaranya: kompetensi, pola karir, pemetaan pegawai, perpindahan dan

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



pengembangan karir, penilaian prestasi/kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi.

- Dalam proses pengajuan dan atau pengusulan objek sengketa, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat **tidak mempertimbangkan** aspek pemetaan pegawai dan kebutuhan organisasi. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07 /MENKES /228 /2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan di halaman 18 yang menyebutkan bahwa Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat masih membutuhkan 12 tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda seperti yang disandang oleh Penggugat.
 - Dalam proses pengajuan dan atau pengusulan objek sengketa, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat **tidak mempertimbangkan** aspek pemindahan dan pengembangan karir dari Penggugat. Sebagai PNS yang berkedudukan di kantor pusat (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) dan sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan, Penggugat mendapatkan tunjangan kinerja dan honor serta fasilitas lainnya sebagai Ketua Tim Kerja. Namun sejak diterbitkannya objek sengketa yang mengakibatkan Penggugat dipindahkan ke Unit Pelaksana Teknis atau Rumah Sakit Khusus yakni Rumah Sakit Jiwa dr. Marzoeqi Mahdi Bogor, berdampak pada menurunnya tunjangan kinerja dan hilangnya honor dan fasilitas lainnya yang diperoleh Penggugat dari tempat penugasan sebelumnya yakni Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- iii. Ayat (4) menyebutkan bahwa Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pada tanggal 1

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Maret 2022 diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat No. KP.02.03/4/723/2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dimana PENGUGAT ditempatkan di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun hanya berjarak 8 (delapan) bulan kemudian yakni pada tanggal 18 November 2022 diterbitkannya objek sengketa dimana Penggugat dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa dr. Marzoeke Mahdi Bogor.

- iv. Ayat (5) menyebutkan bahwa Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Tergugat atas usulan dan atau rekomendasi dari Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menerbitkan objek sengketa tanpa adanya dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- e. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 3 ayat (1), persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi antara lain: analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi, surat usul mutasi dari instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Dalam prosedur penerbitan objek sengketa, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut di atas.
- f. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 5 menyebutkan bahwa Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah memperoleh pertimbangan Tim

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Penilai Kinerja PNS; dalam prosedur penerbitan objek sengketa, tidak ada dokumen terkait pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

- ii. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi; dalam prosedur penerbitan objek sengketa, tidak ada dokumen terkait perencanaan mutasi.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara telah mengirimkan surat kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara No. B-166/JP.02.00/01/2023 tentang Penyelesaian Permasalahan Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Menteri Kesehatan sebagai tembusan. Isi surat tersebut diantaranya menyebutkan bahwa pelaksanaan mutasi yang dilakukan di Kementerian Kesehatan **tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku**. Hal ini adalah sebagai hasil dari mediasi yang telah dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 4 Januari 2023 yang dihadiri diantaranya plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Penggugat, Para Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara dan tim, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara BKN, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Direktur dan staf Rumah Sakit Marzoekei Mahdi Bogor.
6. Bahwa pada hari Rabu 25 Januari 2023 Penggugat mengirimkan surat kepada Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tentang Laporan Pelanggaran Sistem Merit dan Kode Etik ASN pada Mutasi 5 PNS Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan dimana salah satu poin penting dalam isi surat tersebut yakni pada angka 5 huruf a menyebutkan bahwa Proses pemindahan dilakukan secara non-prosedur dan tidak sesuai dengan dokumen persyaratan mutasi ASN yang harus mempertimbangkan diantaranya analisis jabatan, analisis beban kerja dan pola karir terhadap jabatan ASN yang akan dimutasi. Kemudian pada hari Jumat 17 Februari 2023, Ketua Umum Korps Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan no. B-62/KU/II/2023 tentang Laporan Pelanggaran Sistem Merit dan Kode Etik ASN pada Mutasi 5 PNS Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, yang dalam isi surat pada angka 5 berbunyi Berkenan dengan hal tersebut, untuk melindungi Pegawai ASN tersebut, sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Adminstratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, memohon kepada Menteri Kesehatan untuk mengabulkan permintaan PNS dimaksud.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan **telah melanggar** Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) huruf a yakni asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Tergugat juga **telah melanggar** asas huruf d yakni Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang merupakan usulan dan/atau rekomendasi dari Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan atasan langsung Penggugat, **tidak berpedoman** pada Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 190 tentang Mutasi,

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

IV. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 15 Maret 2023 melalui aplikasi *e-court*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*
Sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata*



Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Bahwa dalam perkara a quo terbukti tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa. Proses mutasi terhadap PNS merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "*Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*" dan Pasal 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "*PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*"

Bahwa proses mutasi yang dilakukan Tergugat merupakan salah satu upaya percepatan pencapaian Sistem Kerja Baru (Transformasi) Kesehatan yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu Transformasi Internal Kementerian Kesehatan dan Transformasi Kesehatan Indonesia, dimana proses mutasi SDM di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan implementasi dari transformasi tata kelola sumber daya manusia yang merupakan bagian dari Transformasi Internal Kementerian Kesehatan.

Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan,



klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan **memperhatikan kebutuhan organisasi.**"

Terkait dengan dalil Penggugat halaman 4 huruf B angka 1a yang menyatakan bahwa proses mutasi yang dilakukan Tergugat menghambat proses kenaikan pangkat Penggugat yang berdampak pada pola karier, jenjang karier dan peningkatan tunjangan kinerja Penggugat, hal tersebut jelas pemahaman yang keliru. Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa mutasi dapat menghambat proses kenaikan pangkat, kecuali PNS yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, bahwa mutasi seorang pejabat fungsional dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah tidak mengakibatkan pejabat fungsional tersebut diberhentikan dari jabatan. Penggugat merupakan pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda, sehingga salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan adalah wajib mencapai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggugat mengajukan pengusulan DUPAK kepada Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada bulan Januari 2023, namun karena Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, maka usulannya dikembalikan dan telah diarahkan untuk diusulkan kembali melalui Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Hal ini bukanlah menghambat proses kenaikan pangkat, namun secara administratif usulan kenaikan pangkat harus berasal dari Satuan Kerja dimana Penggugat melaksanakan tugas. Adapun nilai angka kredit yang diusulkan merupakan angka kredit yang dikumpulkan pada saat Penggugat bertugas di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat. Dengan kata lain, angka kredit yang telah dikumpulkan Penggugat saat bertugas di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak hilang.

Selain itu, Tergugat juga tidak menutup pola dan jenjang karier Penggugat, karena kebutuhan pegawai pada Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor untuk jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF) memiliki kebutuhan 5 orang dan saat ini sudah terisi 4 orang, sehingga masih kekurangan 1 orang. Sedangkan untuk jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya (JF) memiliki kebutuhan 2 orang dan saat ini sudah terisi 1 orang, sehingga masih kekurangan 1 orang. Dengan demikian, tidak ada hambatan bagi pola karier dan jenjang karier Penggugat di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Namun demikian, untuk kenaikan jenjang karier tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat.

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mutasi menghambat proses penyusunan konsep/rencana kerja Tim Kerja Kemitraan 2023-2024, merupakan alasan yang berlebihan dan mengada-ada. Penyusunan konsep/rencana kerja Tim Kerja Kemitraan merupakan bagian dari rencana kerja organisasi, dalam hal ini Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, yang tentunya proses tersebut akan dilanjutkan oleh pegawai yang menggantikan posisi Penggugat. Hal ini jelas tidak merugikan Penggugat, karena pergantian posisi jabatan merupakan dinamika berjalannya organisasi.

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mutasi menyebabkan Penggugat tidak lagi mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti yang didapatkan di tempat sebelumnya, merupakan alasan yang mengada-ada dan subjektif Penggugat, karena jelas di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**selanjutnya disebut UU 5/2014**) menyebutkan:

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;*
- b. cuti;*
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;*
- d. perlindungan; dan*
- e. pengembangan kompetensi."*

Bahwa Penggugat tetap diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan yang dimaksud Penggugat sebagai Ketua Tim Kerja merupakan pemberian tambahan penghasilan karena mengemban tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja. Ketua Tim Kerja bukanlah jabatan, melainkan tugas tambahan Penggugat diluar tugas pokoknya sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda. Ketua Tim dibentuk sesuai kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1362/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Penugasan Tertentu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mutasi menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan pembiayaan lain akibat jarak dan waktu tempuh yang lebih lama dari tempat tinggal Penggugat serta meningkatkan risiko kecelakaan selama diperjalanan, merupakan alasan yang tidak berdasar dan tidak relevan. Kecelakaan/musibah tidak ada kaitannya dengan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat. Risiko kecelakaan/musibah dapat terjadi kepada siapapun termasuk Penggugat, bahkan orang yang beraktifitas di dalam rumah sekalipun bisa mengalami kecelakaan/musibah, apalagi yang beraktivitas di luar rumah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa, oleh



karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya administratif

Sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 huruf C, yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*"

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut **Perma 6/2018**) menyebutkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*"

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **UU 30/2014**) menyebutkan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, berupa keberatan dan banding administratif.

Pasal 77 UU 30/2014 menyebutkan bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu **paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja**

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (**selanjutnya disebut PP 79/2021**) menyebutkan bahwa Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau keputusan pejabat dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 3 ayat (1) PP 79/2021 menyebutkan "*Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:*

- a. *Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan*
- b. *Keputusan Pejabat."*

Pasal 4 ayat (2) PP 79/2021 menyebutkan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu **paling lama 14 (empat belas) hari kerja** terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN."

Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan PPK, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, keberatan diajukan kepada PPK, *in casu* Tergugat.

Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa telah mengirimkan surat kepada Tergugat tentang Permohonan Klarifikasi atas diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 23 Desember 2022 (vide Gugatan halaman 6 angka 5). Jika melihat kurun waktu sejak diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2022, maka upaya keberatan telah melampaui batas waktu mengajukan keberatan, baik berdasarkan UU 30/2014 maupun berdasarkan PP 79/2021. Dengan telah terlampauinya tenggang waktu mengajukan keberatan, maka Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa.



Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan terlebih dahulu kepada Tergugat. Oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai upaya administratif patut untuk dikesampingkan.

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.02.03/5/22435/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan atas nama Penggugat.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Jawaban pada Pokok Perkara.
4. Bahwa Penggugat adalah PNS Kementerian Kesehatan yang sebelumnya bertugas di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan unit kerja di lingkungan unit eselon I Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang dimutasi ke RS Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada unit eselon I Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
5. Sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat selanjutnya, perlu Tergugat jelaskan mengenai kronologis atas terbitnya Objek Sengketa, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menindaklanjuti kebijakan Presiden di era kabinet Indonesia Maju Tahun 2022-2024 dan sejalan dengan arahan khusus Bapak Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan Transformasi Kesehatan, telah dilakukan evaluasi organisasi sebagai dasar untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Berdasarkan hasil kajian evaluasi organisasi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yang didalamnya mengatur terkait perubahan tugas dan fungsi pada beberapa unit eselon I dan unit eselon II untuk memperkuat pelaksanaan Transformasi Kesehatan.
- c. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, mengingat adanya beberapa perubahan dalam tugas dan fungsi serta beban kerja di unit kerja, maka perlu dilakukan penataan SDM yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- d. Berdasarkan hasil kajian dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM, perlu dilakukan rotasi dan mutasi terhadap beberapa PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai upaya percepatan pencapaian Transformasi Kesehatan.
- e. Sejalan dengan rotasi dan mutasi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tersebut, khususnya di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, telah dilakukan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB - 16.00 WIB secara *hybrid* yang bertempat di ruang kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan melalui daring dengan aplikasi zoom, yang dihadiri oleh pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yaitu:

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 2) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Direktur Kesehatan Jiwa
 - 4) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
 - 5) Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
 - 6) Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- f. Dalam rapat Baperjakat tersebut, para pejabat eselon II menyampaikan data pegawai di lingkungan satuan kerja masing-masing dengan kriteria pegawai yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dan pegawai yang diusulkan mutasi keluar satuan kerja.

Bahwa Penggugat mutasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar ke Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05.2.2.15817 tanggal 21 Desember 2009 dengan TMT 1 Desember 2009 dan ditempatkan pada Pusat Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal, dan terakhir menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/3/4891/2020 tanggal 2 Juli 2020 TMT 1 Agustus 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, salah satunya adalah Pusat Promosi Kesehatan yang awalnya di bawah Eselon I Sekretariat Jenderal berubah menjadi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bawah Eselon I Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, kembali terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KP.02.03/4/723/2022 tanggal 1

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Maret 2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dilakukan rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat TMT 1 Maret 2022, namun Penggugat tetap ditempatkan pada Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Memperhatikan uraian tersebut, Penggugat memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi karena masa kerja Penggugat di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat lebih dari 5 tahun.

- g. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melalui surat Nomor KP.02.03/B.I/4034/2022 tanggal 1 November 2022 Hal Mutasi Pegawai ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, menyampaikan bahwa sehubungan dengan kebutuhan dan penguatan program dan sesuai arahan pimpinan serta untuk mendukung kinerja di tempat lain, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyampaikan usulan mutasi pegawai dilingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ke luar unit utama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang salah satunya adalah drg. Ivo Syayadi, M.Kes (*in casu* Penggugat) NIP 197503082005022004 pangkat – gol/ruang Penata Tk. I – III/d jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF) unit kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF).
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/244/2022 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, kebutuhan pegawai pada Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor untuk jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF) memiliki kebutuhan 5 orang dan saat ini sudah terisi 4 orang, sehingga masih kekurangan 1 orang.

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Sedangkan untuk jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya (JF) memiliki kebutuhan 2 orang dan saat ini sudah terisi 1 orang, sehingga masih kekurangan 1 orang.

- i. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.02.03/5/22435/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022, Penggugat dipindahkan dan ditempatkan pada Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor.
6. Sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 huruf B yang menguraikan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa. Proses mutasi terhadap PNS merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "*Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*" dan Pasal 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "*PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*"
 - b. Bahwa proses mutasi yang dilakukan Tergugat merupakan salah satu upaya percepatan pencapaian Sistem Kerja Baru (Transformasi) Kesehatan yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu Transformasi Internal Kementerian Kesehatan dan Transformasi Kesehatan Indonesia, dimana proses mutasi SDM di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan implementasi dari transformasi tata kelola sumber daya manusia yang merupakan bagian dari Transformasi Internal Kementerian Kesehatan.

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan **memperhatikan kebutuhan organisasi.**”

- c. Terkait dengan dalil Penggugat halaman 4 huruf B angka 1a yang menyatakan bahwa proses mutasi yang dilakukan Tergugat menghambat proses kenaikan pangkat Penggugat yang berdampak pada pola karier, jenjang karier dan peningkatan tunjangan kinerja Penggugat, hal tersebut jelas pemahaman yang keliru. Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa mutasi dapat menghambat proses kenaikan pangkat, kecuali PNS yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, bahwa mutasi seorang pejabat fungsional dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah tidak mengakibatkan pejabat fungsional tersebut diberhentikan dari jabatan. Penggugat merupakan pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda, sehingga salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan adalah wajib mencapai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggugat mengajukan pengusulan DUPAK kepada Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada bulan Januari 2023, namun karena Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi Bogor, maka usulannya dikembalikan dan telah



diarahkan untuk diusulkan kembali melalui Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor. Hal ini bukanlah menghambat proses kenaikan pangkat, namun secara administratif usulan kenaikan pangkat harus berasal dari Satuan Kerja dimana Penggugat melaksanakan tugas. Adapun nilai angka kredit yang diusulkan merupakan angka kredit yang dikumpulkan pada saat Penggugat bertugas di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan kata lain, angka kredit yang telah dikumpulkan Penggugat saat bertugas di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak hilang.

Selain itu, Tergugat juga tidak menutup pola dan jenjang karier Penggugat, karena kebutuhan pegawai pada Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor untuk jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF) memiliki kebutuhan 5 orang dan saat ini sudah terisi 4 orang, sehingga masih kekurangan 1 orang. Sedangkan untuk jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya (JF) memiliki kebutuhan 2 orang dan saat ini sudah terisi 1 orang, sehingga masih kekurangan 1 orang. Dengan demikian, tidak ada hambatan bagi pola karier dan jenjang karier Penggugat di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor. Namun demikian, untuk kenaikan jenjang karier tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat.

d. Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mutasi menghambat proses penyusunan konsep/rencana kerja Tim Kerja Kemitraan 2023-2024, merupakan alasan yang berlebihan dan mengada-ada. Penyusunan konsep/rencana kerja Tim Kerja Kemitraan merupakan bagian dari rencana kerja organisasi, dalam hal ini Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, yang tentunya proses tersebut akan dilanjutkan oleh pegawai yang menggantikan posisi Penggugat. Hal ini jelas tidak merugikan Penggugat, karena pergantian posisi jabatan merupakan dinamika berjalannya organisasi.

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



e. Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mutasi menyebabkan Penggugat tidak lagi mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti yang didapatkan di tempat sebelumnya, merupakan alasan yang mengada-ada dan subjektif Penggugat, karena jelas di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

“PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.”

Bahwa Penggugat tetap diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan yang dimaksud Penggugat sebagai Ketua Tim Kerja merupakan pemberian tambahan penghasilan karena mengemban tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja. Ketua Tim Kerja bukanlah jabatan, melainkan tugas tambahan Penggugat diluar tugas pokoknya sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda. Ketua Tim dibentuk sesuai kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1362/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Penugasan Tertentu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

f. Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mutasi menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan pembiayaan lain akibat jarak dan waktu tempuh yang lebih lama dari tempat tinggal Penggugat serta meningkatkan risiko kecelakaan selama diperjalanan, merupakan alasan yang tidak berdasar dan tidak relevan. Kecelakaan/musibah tidak ada kaitannya dengan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat. Risiko kecelakaan/musibah dapat



terjadi kepada siapapun termasuk Penggugat, bahkan orang yang beraktifitas di dalam rumah sekalipun bisa mengalami kecelakaan/musibah, apalagi yang beraktivitas di luar rumah.

7. Sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 12 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.166/JP.02.00/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 kepada Badan Kepegawaian Negara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pelaksanaan mutasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa surat KASN yang ditujukan Kepada Plt. Kepala BKN sebagaimana tersebut diatas jelas hanya merupakan sikap atau pandangan KASN atas permasalahan kepegawaian Penggugat, dimana dalam menindaklanjuti penyelesaian atas permasalahan tersebut KASN tetap meminta dan berharap kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam bidang kepegawaian ASN dapat membantu penyelesaian permasalahan ini.
- b. Dengan KASN bersurat Kepada BKN menunjukkan bahwa ranah penyelesain masalah ini dikembalikan kepada BKN, yang tentunya BKN dalam menanggapi surat KASN tersebut akan melakukan kajian dan telaah terlebih dahulu. Namun, justru Penggugat-lah yang tidak menghormati KASN, karena KASN belum mendapatkan tanggapan dari BKN, Penggugat telah mengajukan Gugatan ke PTUN.
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 5/2014 menyebutkan:
"KASN berwenang:
a. *mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan*

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;

b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.”

d. Bahwa merujuk surat KASN kepada BKN B.166/JP.02.00/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 pada angka 5 huruf c yang meminta BKN sebagai institusi yang berwenang di bidang kepegawaian ASN untuk membantu penyelesaian permasalahan kepegawaian dimaksud, serta sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 5/2014 menunjukkan KASN tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan terbitnya Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 13 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya surat dari Korps Pegawai Republik Indonesia kepada Menteri Kesehatan Nomor B-62/KU/II/2023 tentang Laporan Pelanggaran Sistem Merit dan Kode Etik ASN pada Mutasi 5 PNS Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat.

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, terkait dengan alur dan proses mutasi Penggugat telah dilakukan dengan tepat dan benar, baik yang terkait dengan kewenangan maupun substansi atas terbitnya Objek Sengketa. Dalam rangka penataan

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



pegawai, telah jelas dan tegas diatur bahwa seorang PNS harus bersedia ditempatkan dan/atau ditugaskan diseluruh wilayah Indonesia.

- b. Bahwa mutasi Penggugat ke Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor merupakan langkah yang tepat dimana Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor memerlukan jabatan tersebut untuk mengisi kekurangan formasi jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ditujuk oleh Tergugat sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional (PKJN) yang memiliki tugas berat untuk memberikan komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku, sehingga diperlukan tenaga Penggugat untuk turut mengambil bagian dalam mengembangkan program kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.

Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor saat ini juga tengah merintis program wisata kesehatan yang tentunya jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat-lah yang akan menjadi garda terdepan karena memiliki peran aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

- c. Bahwa dalam pelaksanaan manajemen ASN Kementerian Kesehatan telah menerapkan prinsip Sistem Merit, yang dibuktikan dengan memperoleh predikat SANGAT BAIK dari KASN tahun 2021.
- d. Dengan demikian tidak ada yang salah dan keliru Tergugat memutasi Penggugat ke Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, karena kebutuhan organisasi yang meminta Penggugat untuk melaksanakan tugas dan pengembangan jenjang karier di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.



Dari uraian tersebut di atas, maka surat Korpri yang ditujukan kepada Tergugat jelas kurang tepat karena proses mutasi Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya terkait dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

a. Terkait dengan Asas Kepastian Hukum

Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/747/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Tergugat memberikan mandat kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM untuk menandatangani Keputusan Pemindahan ASN bagi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana.

b. Terkait dengan Asas Kecermatan

Proses mutasi Penggugat telah melalui Baperjakat di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat, tersedianya formasi jabatan serta adanya pola & jenjang karier yang jelas pada tempat kerja tujuan mutasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.02.03/5/22435/2022 tanggal 18 November 2022 sah dan berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara e court tertanggal 21 Maret 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara e court tertanggal 05 April 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-61, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama drg. Ivo Syayadi, M.Kes, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3173024803750004 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum);
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Negara (Ad Informandum);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum);
6. Bukti P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum);
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum);
8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/4/286/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor HK.02.03/B.II/3175/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1362/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Penugasan Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Tahun

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 Nomor KN.01.02/B.II/3570/2022 tanggal 14 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Ad Informandum);
15. Bukti P-15 : Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 30 November 2022 Hal: Pernyataan Ketidakpuasan atas Mutasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/747/2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Ad Informandum);
18. Bukti P-18 : Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 9 Desember 2022 Hal Pernyataan Keberatan atas Mutasi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 23 Desember 2022, Hal Permohonan Klarifikasi atas Mutasi Mendadak ASN di Direktorat Promosi

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor KP.04.01/7/23208/2022 tertanggal 13 Desember 2022 tentang Tanggapan Keberatan dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/IV/10265/2022 tertanggal 28 Desember 2022 Hal Tanggapan Klarifikasi dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.06.01/B.I/1048//2022 tertanggal 29 Desember 2022, Hal Tanggapan Ketidakpuasan atas Mutasi yang ditujukan kepada drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum);
24. Bukti P-24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Ad Informandum);
25. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Ad Informandum);
26. Bukti P-26 : Tidak diajukan sebagai bukti;
27. Bukti P-27 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.02/3/4891/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Tidak diajukan sebagai bukti;
29. Bukti P-29 : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KP.02.03/4/723/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/228/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Peta Jabatan Kantor Pusat Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : Formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes, jangka waktu penilaian 2 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
32. Bukti P-32 : Laporan Dokumen Penilaian Kinerja an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes, jangka waktu penilaian 2 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
33. Bukti P-33 : Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/6560/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu dari Menteri Kesehatan kepada drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34 : Artikel dari website Sehat Negeriku dengan judul dr. Nadia Resmi jadi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes yang diakses pada tanggal 9 April 2023 pukul 22.51 WIB dari link <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220902/2841024/dr-nadia-resmi-jadi-kepala-biro-komunikasi-dan-pelayanan-publik-kemenkes/> (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informandum);
36. Bukti P-36 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Ad Informandum);
37. Bukti P-37 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ad Informandum);
38. Bukti P-38 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-38a : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-39 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor B-166/JP.02.00/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 Hal Penyelesaian Permasalahan Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
41. Bukti P-40 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
42. Bukti P-41 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ad Informandum);
43. Bukti P-42 : Surat Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Nasional Kepada Menteri Kesehatan Nomor B-62/KU/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 Hal Laporan Pelanggaran Sistem Merit dan Kode Etik ASN pada Mutasi 5 PNS Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-43 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi)
45. Bukti P-44 : Tangkapan layar *whatsapp* dari Ketua Tim Kerja SDM Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat (Ad Informandum);
46. Bukti P-45 : Tangkapan layar Tanda Terima BBM Dit Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
47. Bukti P-46 : Tangkapan layar tabungan *payroll* Bank Mandiri an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes pada tanggal 9 April 2023 pukul 12.35 WIB (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P-47 : Bukti tanda terima surat pernyataan ketidakpuasan atas mutasi tertanggal 1 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti P-48 : Bukti tanda terima surat pernyataan ketidakpuasan atas mutasi tertanggal 9 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-49 : Bukti tanda terima surat permohonan klarifikasi atas mutasi mendadak ASN di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat an. ASN yang dimutasi drg. Ivo Syayadi, M.Kes tertanggal 23 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P-50 : Tangkapan layar email dari Sub Bagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai, Biro Kepegawaian, Setjen Kementerian Kesehatan tanggal 16 Desember 2022 tentang Surat Tanggapan Keberatan dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan SDM (Fotokopi sesuai dengan email);
52. Bukti P-51 : Tangkapan layar email dari Sub Bagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai, Biro Kepegawaian, Setjen Kementerian Kesehatan tanggal 29 Desember 2022 tentang Surat Tanggapan Klarifikasi dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan email);

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P-52 : Tangkapan layar pesan *whatsapp* dari Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 pukul 10.27 WIB yang mengirimkan Tanggapan Ketidakpuasan atas Mutasi yang ditujukan kepada drg. Ivo Syayadi, M.Kes, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan WA);
54. Bukti P-53 : Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Tanggal 11 April 2022 tentang tentang Pelaksanaan Seleksi Mutasi Internal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
55. Bukti P-54 : Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.02.03/IV/9920/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Mutasi Internal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P-55 : Tidak diajukan sebagai bukti;
57. Bukti- P-56 : Salinan foto saat plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan memberikan paparannya saat dimediasi oleh Komisi ASN pada tanggal 4 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. Bukti- P-57 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.01.02/XXV.2/10675/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh plt. Direktur Utama RS Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor (Fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti- P-58 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/244/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti- P-59 : Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Foto ruangan instalasi Penyuluh Kesehatan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor yang diambil pada hari Senin, 18 Juni 2023 pukul 09.08 WIB (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti- P-60 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.02/3/4891/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat atas nama drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti- P-61 : Tangkapan layar Penetapan Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Auditor Melalui Jalur Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.05.2.2.15817 tanggal 21 Desember 2009 an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Baperjakat tanggal 25 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 30 November 2022 Hal: Pernyataan Ketidakpuasan atas Mutasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



- Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 9 Desember 2022 Hal Pernyataan Keberatan atas Mutasi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor KP.04.01/7/23208/2022 tertanggal 13 Desember 2022 tentang Tanggapan Keberatan dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 23 Desember 2022, Hal Permohonan Klarifikasi atas Mutasi Mendadak ASN di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/IV/10265/2022 tertanggal 28 Desember 2022 Hal Tanggapan Klarifikasi dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor B-166/JP.02.00/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 Hal Penyelesaian Permasalahan Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Nasional Kepada Menteri Kesehatan Nomor B-62/KU/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 Hal Laporan Pelanggaran Sistem Merit dan Kode Etik ASN pada Mutasi 5 PNS Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3615/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 3 April 2023, hal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Permasalahan Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1362/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Penugasan Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, Serta Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KP.02.03/4/723/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor HK.02.03/B.II/3175/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KP.02.03/B.II/4034/2022 tanggal 1 November 2022 Hal Mutasi Pegawai, yang ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM (Biro OSDM) Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.06.01/B.I/1048/2022 tanggal 29 Desember 2022
Hal Tanggapan Ketidakpuasan atas Mutasi, yang
ditujukan kepada drg. Ivo Syayadi, M.Kes (Fotokopi
sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES/747/2022 tentang
Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam
Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/244/2022 tanggal 11 Februari
2022 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
(Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tanggal 8 Agustus
2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi
Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja
Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
(Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Rincian gaji atas nama drg. Ivo Syayadi, M.Kes
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker,
Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog
Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian,
Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan
Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat,
Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor KP.02.03/IV/9471/2022 tanggal 18 November
2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



- Lingkungan Kementerian Kesehatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Daftar gaji atas nama Drs. Pambudi Helmi, Apt., MKM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 : Tidak diajukan sebagai bukti;
27. Bukti T-27 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: KP.02.03/XXXVI/7124/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Drs. Rahbudi Helmi, Apt, MM (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Nomor: KP.02.03/990.4/2023 tanggal 3 Februari 2023 atas nama Drs. Pambudi Helmi, Apt., MKM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tanggal 8 Mei 2023 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Teknis (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Artikel berita online Tribun Health.com dengan judul "Dimutasi Tanpa Prosedur yang jelas, drg. Ivo Syayadi Gugat Menteri Kesehatan ke PTUN". (Fotokopi sesuai dengan asli); (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Artikel berita online Kabar Today dengan judul "Abaikan Rekomendasi KASN, Kemenkes Digugat ASN". (Fotokopi sesuai dengan asli); (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya

Rahbudi Helmi, DRS. APT. MKM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dinas di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dit. Promkes) Kementerian Kesehatan sejak tanggal 1 April 2022 (baru 7 bulan);
- Bahwa selama 25 tahun saksi bertugas di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan di Jakarta sebagai auditor ISO 385 untuk sertifikasi alat kesehatan;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 Maret Tahun 1993 diperbantukan sebagai Kepala Kantor di Instalasi Farmasi Depkes Kab. Garut;
- Bahwa pada Tahun 2002 dipindah ke Pusat (sudah 21 tahun) setelah pendidikan di Australia di Dit. Pengelolaan Obat Publik Ditjen. Farmalkes;
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi dipindah ke Ditjen P2P (Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) Dit. Kesehatan Jiwa, selama 3 tahun sebagai Kasubdit Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lansia;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi beralih menjadi jabatan fungsional analisis kebijakan ahli madya (masih di Kesehatan Jiwa);
- Bahwa pada Tahun 2022 Dit.Kesehatan Jiwa berpindah dirjen, dari Ditjen. P2P ke Ditjen Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 saksi pindah ke Dit. Promkes (Ditjen Kesehatan Masyarakat);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2022 di mesjid saksi diperlihatkan (melalui handphone) SK mutasi saya ke RSP Rotinsulu Bandung tertanggal 18 Nov 2022 ;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 saksi langsung lapor SK Mutasi saya kepada Dirut RSP Rotinsulu Bandung;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi diberitahu bahkan itu merupakan suatu penghargaan;
- Bahwa pada tahun 2002 ke 2018 saksi diberitahu sebelumnya akan dimutasi;
- Bahwa pada tahun 2020 beralih ke jabatan fungsional ahli madya saksi juga diberitahu sebelumnya Dan ada pelantikan dan, penyerahan SK resmi beserta tanda terimanya;

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan SK mutasi saya tersebut pada tanggal 28 November 2022 dan saya melapor ke RSP Rotinsulu pada hari Kamis/1 Desember 2022 sesuai dengan bunyi SK harus mulai melaksanakan tugas pada tanggal tersebut;
- Bahwa Yang menerima saya pertama kali adalah bu Lilis, Direktur SDM, Umum dan Keuangan. Responnya terkejut karena tidak menyangka. Menurut beliau, RSP Rotinsulu Bandung tidak punya tempat untuk saya, sebagai jabatan fungsional analiss kebijakan ahli madya. RSP Rotinsulu adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) tinggal melaksanakan saja kebijakan dari pusat. Mohon beri kami waktu untuk berkordinasi dengan pusat. Hal yang sama juga disampaikan oleh plt Direktur Utama RSP Rotinsulu (dr. Lanang). Kemudian per tanggal 1 Febuari 2023 keluar SK penugasan saya dari RSP sebagai staf penyuluh promosi kesehatan;
- Bahwa saksi baru menerima gaji pada tanggal 1 Maret 2023 (dirapel);
- Bahwa Gaji pokok yang saksi terima sama dengan yang terima dari tempat sebelumnya, tetapi untuk tunjangan yang melekat saya tidak tau persisnya karena istri saya yang pegang (rekening/atmnya). Namun secara jumlah, memang ada pengurangan;
- Bahwa saksi sebagai Staf Penyuluh Promosi Kesehatan dan Pemasaran RS;
- Bahwa tidak ada jenjang karena staf;
- Bahwa saksi tidak ada jabatan fungsional di RS;
- Bahwa penjelasan dari bu Lilis Direktur SDM, Umum dan Keuangan perhitungan untuk remunerasi adalah pelayanan langsung kepada pasien yang dikembalikan. Jadi pendapatan RS yang didapatkan dari pelayanan bobot ataupun angka dalam pembagiannya adalah siapa yang langsung dalam pelayanan atau struktural. Sedangkan promos kesehatan dan pemasaran RS tidak langsung pada layanan;
- Bahwa remunerasinya sekitar Rp 4,8 juta – Rp 5,2 juta/bulan;
- Bahwa saksi menerima saja karena tujuan saksi adalah melaksanakan tugas. Sedikit yang menggantung adalah hilangnya kepastian dan kejelasan dari karir;

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan surat keberatan langsung kepada Menteri Kesehatan cc Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kesmas, Biro Organisasi dan SDM
- Bahwa Surat saksi tertanggal 29 November 2022, kemudian dijawab oleh Biro Organisasi SDM pada tanggal 14 Desember 2022, yang menandatangani adalah pak Kunta Wibawa (Sekjen), tetapi tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Karena tertulis prosedur untuk mutasi itu PP 17/2020 ada 6 item dan pertimbangan tim penilai tetapi yang dijawab adalah: kami berwenang. Selanjutnya 2 Desember saya bersama teman-teman Dit. Promkes yang dimutasi dipanggil menghadap Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Sesditjen Kesehatan Masyarakat. Dan saksi juga tidak mendapatkan jawaban terkait prosedur mutasinya. Karena tidak dijawab, mohon diijinkan untuk memproses secara administratif, dan dipersilahkan;
- Bahwa saksi tidak ingat persisi nama lengkap, tetapi yang hadir adalah para Komisioner KASN, Deputi BKN, Direktur dari Kemenpan RB, Dirut dan Dir RS serta para ASN yang dimutasi, Biro OSDM hadir langsung Kepala BIRO OSDM yang baru diangkat jadi Staf Ahli Menteri;
- Bahwa saksi tidak tahu adalah satu-satunya pejabat fungsional analisis kebijakan ahli madya di Direktorat Promosi Kesehatan
- Bahwa saksi menanyakan karena tidak ada komunikasi sebelumnya dan saksi tidak pernah melakukan kesalahan
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya adalah ahli madya turun menjadi pelaksana. Dan saksi menjadi eselon 3 selama 18 tahun
- Bahwa dalam presentasi pak Sundoyo dibutuhkan penataan organisasi, dan disebutkan ada 1.500 orang yang menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. Saksi tanyakan kepada beliau: pak, saya baru 7 (tujuh bulan) di Dit. Promkes, kenapa nggak 1.500 orang itu saja yang dipindah duluan;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan lagi kepada direktur utama dan direktur keuangan, bahwa di RS tidak ada peta jabatan itu. Kata pak Sundoyo (saya punya fotonya), SK sudah kami proses membuat peta jabatan dan beliau memaparkan draft SK. Namun sampai saat ini

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mungkin bisa dikonfirmasi dengan pak Rahmad-Tim Kuasa Hukum Kemenkes) apakah SK Peta Jabatan Analisis Kebijakan Ahli Madya di RSP Rotinsulu Bandung telah terbit?

- Bahwa persentasi dipaparkan di depan Deputi, dan disaksikan oleh semuanya. Beliau mengatakan bahwa saksi tinggal menunggu sebentar saja karena akan ada jabatan analisis kebijakan ahli madya di RSP Rotinsulu Bandung, tetapi sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa bu Ivo (Penggugat) adalah tenaga yang sangat produktif, konsisten, komitmen dalam menyusun pedoman dan sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan;
- Bahwa bu Ivo (Penggugat) sering mendapatkan pujian. Bahkan Penggugat mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan untuk menceritakan program-program Kemitraan. Penggugat (dan saksi sebagai kontributor) menyusun beberapa pedoman/konsep kegiatan. Penggugat adalah konseptor kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penggugat adalah orang sangat potensial;
- Bahwa keluarga saksi di Jakarta. Ayah saksi meninggal November 2018, sejak saat itu saksi sekeluarga pindah ke Jakarta. Ibu kandung saksi berusia 84 tahun sehingga sebagai anak laki-laki, saksi bertugas untuk menjaga ibu. Dan sejak kepindahan saksi ke Bandung, ibu saksi sakit-sakitan sampai terjatuh dan tangannya patah;
- Bahwa sampai saat ini saksi print sendiri SK Mutasinya;
- Bahwa saksi di mutasi, udah turun jadi staf, dan keuangan juga turun tajam.
- Bahwa ada 5 orang yang mendapatkan SK Mutasi dan semuanya tidak bermasalah tetapi dari segi jabatan dan keuangan semuanya menurun;
- Bahwa di Farmalkes punya forum rapat dan setiap perpindahan itu yang menyampaikan langsung direktur, dan yang akan pindah dipanggil langsung untuk berkumpul, dan diperku;
- Bahwa dalam pertemuan khusus, yang akan dipindah masing-masing. Direktur menanyakan apakah kita menerima kemudian kami menanyakan

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa misi kami dan setelah itu pak Sesditjen yang memanggil kami pada H minus 1 pelantikan. Dan semuanya dijelaskan;

- Bahwa perpindahan saksi yang terakhir ini saksi rasakan berbeda. Karena misi kami datang ke RS itu tidak dijelaskan, bahkan pihak RS pun bingung kenapa kami dipindah ke RS tersebut;
- Bahwa sangat berbeda tepatnya kalo sebelumnya kami merasa berharga karena mendapatkan tantangan dan tugas baru. Kalau sekarang, kami juga minta dijelaskan berjalan instrumen untuk menghindari proses mutasi ini conflict of interest juga tidak kami dapatkan jawabannya. Kami juga menanyakan kesalahan yang telah kami perbuat, juga tidak mendapatkan jawaban;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat jauh lebih lama (senior) di Dit. Promkes daripada saksi. Mungkin lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dimutasi sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu dari staf plus-plus karena beliau sering sekali menggantikan Kasubditnya dan kompetensi Penggugat sangat baik sehingga diangkat menjadi Ketua Tim Kerja Kemitraan dan saksi sebagai anggota Tim Kerja Data dan Strategi;
- Bahwa secara terstruktur tidak, tetapi kami di Dit. Promkes setiap menyusun suatu program selalu berkontribusi bersama;
- Bahwa perpindahan ke RSP Rotinsulu Bandung mungkin memang ada perubahan pendapatan tapi kalau dari sisi gaji sama ya Gaji pokok sama pak;
- Bahwa Belum ada revisi Staf biasa karena ada penugasan (SK). SK dari Pusat masih menyebutkan saya sebagai Analisis Kebijakan Ahli Madya tetapi karena di RSP Rotinsulu Bandung ada kekosongan pada posisi Staf dan itu yang dianggap cocok untuk saksi;
- Bahwa Gaji (pokok) saksi selalu saksi serahkan ke istri. Sebelum saksi pindah, istri menunjukkan gaji saya 6,3 juta (enam koma tiga juta) tidak jauh berbeda dengan yang saksi dapat di RSP Rotinsulu Bandung. Gaji pokok saya terima melalui rekening BNI, tunjangan/remun saksi terima di rekening Mandiri;

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini yang berbeda. 6,9 juta itu dibayarkan 2 (dua) kali. Di RSP Rotinsulu Bandung itu ada uang makan sebagai peningkatan daya tahan yang diuangkan 700-800ribu. Gaji saya terima setiap tanggal 1. 700-800 rb biasanya dibayarkan setiap tanggal 8-9 setiap bulan. Ini sesuai dengan hari kerja. Remun dibayarkan paling lambat tanggal 15 setiap bulan;
- Bahwa program deeselonisasi dari eselon 3 setara Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) langsung mendapatkan posisi sebagai Kordinator;
- Bahwa saksi disebutkan tugas khusus, tetapi sebetulnya saya sama dengan Penggugat seperti Ketua Tim Kerja. Pada tahun 2022 saksi masih menjadi kordinator sampai pindah ke Dit. Promkes;
- Bahwa waktu saksi di Dit. Kesehatan Jiwa belum ada. Yang saksi tahu Katimker itu baru tahun 2022;
- Bahwa SK Mutasi saksi tetap berlaku. SK Penunjukkan sebagai staf Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pemasaran untuk mengisi kekosongan (sementara);
- Bahwa di SK Mutasi saksi tertulis sebagai analis kebijakan ahli madya, namun karena saksi dipindahkan ke RSP Rotinsulu Bandung (UPT) tidak ada formasi jabatan, tidak tersedia keuangan, tidak tersedia meja karena memang tidak dibutuhkan maka saksi dikaryakan sebagai staf Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pemasaran;
- Bahwa SK saksi ditandatangani oleh pak Sekjen. sedangkan Penggugat ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan SDM;
- Bahwa tidak ada grade dalam SK Mutasi;
- Bahwa SK Mutasi saksi sampai sekarang tidak pernah diganti/dicabut;
- Bahwa sebelum saksi terima dapat info tanggal 21 November 2022 ada 4 orang yang mendapat SK Mutasi. Saksi baru tahu jika saksi juga dimutasi seminggu kemudian yakni tanggal 28 November 2022
- Bahwa tanggal pastinya saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang bertugas di daerah (di Padang Lawas dan Deli Serdang);
- Bahwa saksi tidak mengajukan gugatan karena pada dasarnya yang saksi cari adalah saksi salah apa? Dan prosedur yang berjalan seperti apa? Sehingga saksi bisa melakukan koreksi diri. Yang ke-dua komitmen saksi

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ASN siap ditempatkan di mana saja. Kalo memang ini tidak dijalankan berarti orang yang salah, bukan institusi;

- Bahwa saksi tidak pernah menjabat Ketua Tim kecuali sebagai Koordinator di Dit. Kesehatan Jiwa;
- Bahwa Ketua Tim Kerja meski dalam tatanan konsep, kordinator/ketua tim kerja itu merupakan penggerak sebuah tim yang ditugaskan oleh direktur. Tetapi kenyataannya setara dengan Kepala Sub Direktorat
- Bahwa saksi pernah mendengar jabatan ketua tim kerja bisa berganti setiap saat tergantung pimpinan satuan kerjanya;
- Bahwa dalam konsep tugas direktur itu memang dibagi habis dalam bentuk tim kerja tim kerja. Tim kerja ini merupakan kordinator dan penggerak dalam sebuah tim. Jadi wajar jika diubah karena berdasarkan kebutuhan direktorat bersangkutan;
- Bahwa direktornya pernah mengganti atau menambah atau mengubah Ketua Tim Kerjanya. Karena saksi sendiri awalnya di tim kerja Potensi kemudian diubah menjadi anggota tim kerja Data dan Strategi;
- Bahwa ada 5 timker. Nama-nama tim kerjanya aja yang berbeda;
- Bahwa di tingkat Kementerian Kesehatan pernah mengetahui nama timker itu bisa berganti atau berubah
- Bahwa SK sebagai Ketua Tim Kerja adalah SK dari Direktur saja
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat adalah dokter gigi
- Bahwa di dalam SK Mutasi saksi tetap sebagai pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya tetapi pada kenyataannya remunerasi yang saksi terima adalah sebagai staf Promosi Kesehatan dan Pemasaran di RSP Rotinsulu Bandung;
- Bahwa yang menyampaikan pertama kali SK Mutasi adalah Ahmad Priyatna, kordinator kepegawaian Sesditjen Kesmas
- Bahwa saksi berubah pikiran. Sorenya kemudian saksi minta untuk dikirimkan SK Mutasi (via whatsapp);
- Bahwa setelah mendapatkan SK Mutasi, diminta kumpul oleh pimpinan Kemenkes. Oleh pak Sekjen, bu Dirjen Kesmas dan bu Sesditjen Kesmas pada tanggal 2 Desember 2022;

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berlima dipanggil dengan cara masuk ke ruangnya satu-satu, tidak sekaligus berlima dipanggil. Jadi saat itu saksi hanya minta dijelaskan proses agar terjawab apakah proses pemindahan saya tidak menimbulkan conflict of interest. Dan saya katakan pak saya 25 tahun di farmalkes. Saya siap membantu bapak di pilar ke-4 transformasi kesehatan untuk penguatan produk dalam negeri, tetapi langsung dibantah oleh sekjen, laksanakan saja. Tidak boleh ada opsi';
- Bahwa Soft copy melalui whatsapp kemudian saya printout sendiri;
- Bahwa saksi di Promkes baru 7 bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi selama 25 tahun di Ditjen. Farmasi dan Alat Kesehatan (Farmalkes), 3 tahun di Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P);
- Bahwa saksi rasakan baru kali ini akibat menurunnya jabatan, dari sisi keuangan juga menurun. Namun pimpinan saksi sebelum di promkes juga mendapatkan hukuman disiplin;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada baperjakat sebelum terbit SK Mutasi;
- Bahwa SK saksi ditandatangani oleh pak Sekjen. sedangkan Penggugat ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan SDM;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya

Sri Widayanti. S.H, M.M.,

- Bahwa Ahli bertugas di BKN sebagai Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Ahli bekerja Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian sejak Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 amanah dari UU No. 5/2014, PP 11/2017, Perka BKN No. 5/2019 disebutkan bahwa mutasi ada 5 (lima) jenis, yaitu:
 1. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
 2. mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi;
 3. mutasi PNS antar kabupaten kota antarprovinsi, dan antar provinsi;

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
 5. mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;
- Bahwa secara regulasi dapat disampaikan, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa mutasi merupakan salah satu bentuk manajemen pengembangan karir. Terkait mutasi, dahulu dalam PP No. 53 Tahun 2010 ada mutasi sebagai salah satu jenis hukuman disiplin. Namun dengan berlakunya PP No. 94 Tahun 2021 tidak dikenal lagi adanya jenis hukuman disiplin berupa mutasi;
 - Bahwa dari sisi regulasi bahwa PNS mempunyai kewajiban yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021, salah satunya disebutkan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;
 - Pada saat diangkat menjadi CPNS pun sudah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 - Bahwa secara umum idealnya mengapa 2 tahun? karena seorang PNS bisa diketahui dan dinilai kinerjanya dalam 2 tahun. Mengapa maksimal 5 tahun? hal itu diperlukan jangan sampai seorang PNS terlalu lama di satu posisi sehingga mutasi merupakan bentuk manajemen pengembangan karir;
 - Bahwa Mutasi adalah perpindahan pegawai, bisa internal atau eksternal. Ketika perubahan organisasi dan mengharuskan adanya perpindahan, dimungkinkan tidak harus 2 tahun dan mutasi internal sepenuhnya menjadi kewenangan PPK karena PPK mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS. Mutasi internal diatur dalam Pasal 5 Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, yang salah satu syaratnya adanya Tim Penilai Kinerja PNS atau Baperjakat. Dalam Pasal 5 tidak disebutkan harus 2 tahun;
 - Bahwa bisa karena sudah 10 tahun dan untuk penyegaran, pengembangan karir;

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dan manfaat dilakukannya mutasi PNS adalah untuk mendukung peningkatan kompetensi, pola karir, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi (*talent pool*), selain itu dari sisi instansi, mutasi juga diperlukan untuk memperkuat organisasi sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Mutasi internal adalah mutasi dalam 1 instansi pusat atau dalam 1 instansi daerah. Adapun yang termasuk mutasi eksternal adalah;
 1. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 2. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi;
 3. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya; serta mutasi PNS antar-Instansi Pusat;
 4. Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Mutasi internal adalah mutasi dalam 1 instansi pusat atau dalam 1 instansi daerah. Adapun yang termasuk mutasi eksternal adalah;
 1. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 2. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi;
 3. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya; serta mutasi PNS antar-Instansi Pusat;
 4. Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Bukan mutasi internal karena mempersyaratkan adanya:
 1. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 2. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 3. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 4. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin;
- Kalau mutasi internal diatur dalam Pasal 5 Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019;
- Bahwa sudah terpenuhi. Peta Jabatan sudah mencerminkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang mana di dalam Peta Jabatan sudah

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat informasi jabatan dan jumlah kebutuhan pegawai, hal ini sesuai Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda adalah salah satu dari sekian banyak jumlah jabatan fungsional;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan jabatan di tempat tujuan mutasi sama dengan jabatan di tempat sebelumnya (dimungkinkan beda jabatan);
- Bahwa Ketua Tim tidak ada dalam struktur organisasi dan juga bukan jabatan fungsional;
- Bahwa ketua tim dibentuk berdasarkan kebutuhan pimpinan unit kerja, sehingga pimpinan unit kerja yang sepenuhnya menilai siapa yang layak untuk menjadi Ketua Tim;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa penghasilan/pendapatan PNS pada tempat sebelumnya harus sama dengan tempat tujuan mutasi, yang penting PNS tersebut menerima hak kepegawaian sesuai dengan pangkat, golongan, dan jabatannya;
- Bahwa Gaji mestinya sama antara tempat semula dengan tempat tujuan mutasi, karena pada saat mutasi mestinya tidak ada perubahan pangkat dan golongan, namun apabila ada perubahan jabatan maka dapat terjadi perubahan pada gaji karena jabatan berdampak pada besaran tunjangan jabatan yang juga melekat pada gaji yang diterima setiap tanggal 1;
- Bahwa tentu saja tidak. Prinsipnya tunjangan kinerja atau sejenisnya dibayarkan berdasarkan pada jabatan dan capaian kinerja. Adapun honor didasarkan pada jumlah dan jenis kegiatan/pekerjaan yang dikerjakan. Perbedaan juga tergantung pada kelas jabatan dari PNS bersangkutan maupun karakteristik lainnya seperti kinerja, resiko pekerjaan, sifat pekerjaan, dan lain sebagainya. PNS yang kinerjanya kurang dapat menyebabkan menurunnya tunjangan kinerja;
- Bahwa Jika dalam kondisi tersebut tidak secara otomatis jabatan PNS itu turun dari Analis Kebijakan Ahli Madya menjadi staf penyuluh, hal ini bisa dilihat dari tunjangan jabatan yang diterima, apabila tunjangan jabatan

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima masih sesuai dengan jabatan Analis Kebijakan Ahli Madya maka tidak ada perubahan ataupun penurunan jabatan dari PNS yang bersangkutan;

- Bahwa Penunjukan sebagai staf penyuluh oleh kepala unit kerja hanya merupakan penugasan karena kewenangan untuk penurunan maupun perubahan jabatan harus melalui mekanisme tersendiri, terutama untuk jabatan fungsional yang penilaian jabatannya tergantung pada angka kredit;
- Hasil pertimbangan Baperjakat harus ada dalam pengusulan mutasi PNS, pertimbangan Baperjakat sifatnya rekomendasi untuk digunakan oleh PPK dalam mengambil keputusan mutasi, namun dalam hal ini PPK tidak terikat dengan rekomendasi Baperjakat;
- Ketika sudah ada Baperjakan, SDM melakukan perencanaan mutasi, diajukan ke PPK hasil dari Baperjakat, kuncinya adalah PPK yang akan melakukan mutasi atau tidak;
- Bahwa Mutasi dilakukan dengan menerapkan sistem merit, artinya analisa sesuai dengan kompetensi berdasarkan kualifikasi dan kinerja, ketentuan mutasi dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 sudah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 yaitu memperhatikan pengembangan karir, perencanaan karir, dan kebutuhan organisasi;
- Kalau dari sisi tujuan mutasi adalah pengembangan karir, pola karir, kebutuhan organisasi. Namun mutasi internal menjadi hak prerogatif PPK;
- Bahwa Mutasi salah satunya dalam rangka pengembangan karir, bisa saja dari pemindahan jabatan, alih jabatan. merujuk pada kebutuhan organisasi menjadi salah satu yang dipertimbangkan saat melakukan mutasi;
- Bahwa PNS yang dimutasi meskipun berdampak kepada penurunan pendapatan namun harus dilihat pada sisi lain yang bisa saja justru mutasi tersebut meningkatkan pengetahuan, wawasan, pola karir, kompetensi, sehingga mutasi jangan hanya dilihat dari sisi pendapatan;

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PNS akan melaksanakan. ketika berdampak pada penurunan penghasilan merupakan konsekuensi dari mutasi. karena sebagai PNS sudah bersumpah maka harus menjalankan. bisa saja ke depan akan menemui jabatan atau pola karir yang baru;
- Bahwa Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam manajemen ASN;
- Bahwa Kewenangan Komite Aparatur Sipil Negara dalam kebijakan terhadap ASN lebih spesifik untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), selain itu juga terkait dengan merit sistem pada suatu instansi;
- Bahwa Perlu dilihat dari sisi tugas fungsi organisasi, kualifikasi apa yang dapat mengisi posisi, hal ini akan dijawab oleh analisis jabatan yang didalamnya sudah ada kajian tentang kualifikasi pendidikan, jika analisis jabatan menyatakan posisi tersebut dapat diisi oleh pendidikan apapun termasuk spesialis kandungan, maka posisi tersebut dapat diisi;
- Bahwa Parameter pengembangan karir PNS dapat vertikal maupun horizontal, vertikal artinya dapat dilakukan mutasi dengan jabatan yang lebih tinggi, horizontal artinya mutasi dalam jabatan yang sama. Pengembangan karir dilakukan dengan melihat peta jabatan dan kebutuhan organisasi, dapat juga dengan melakukan asesmen terhadap PNS, dimana dari hasil asesmen diketahui kompetensi dan penempatan yang sesuai dengan PNS tersebut. PNS yang dimutasi tidak dapat secara subjektif menyatakan bahwa karirnya tidak berkembang di tempat yang baru dalam kondisi PNS tersebut baru saja pindah, hal ini harus dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh pimpinannya;
- Bahwa SK mutasi tersebut tidak dapat dianggap sama dengan mutasi PNS karena hanya merupakan perubahan nomenklatur organisasi untuk menindaklanjuti perubahan Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes. (*vide* bukti P-2= bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 9 Februari 2023, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2023 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan Gugatan diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya administratif



memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan pertimbangan eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama aspek formal gugatan. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi a quo, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui



hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan a quo, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Ad. 1. Pertimbangan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing*. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* pada pokoknya menyatakan jelas tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo. Bahwa Penggugat tetap diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses mutasi yang dilakukan Tergugat merupakan salah satu upaya percepatan pencapaian Sistem Kerja Baru (Transformasi) Kesehatan yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu Transformasi Internal Kementerian Kesehatan dan Transformasi Kesehatan Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum



perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya point huruf B pada intinya Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa yang menyebabkan proses tersebut menjadi terhambat yang berdampak pada pola karir, jenjang karir, dan peningkatan tunjangan kinerja Penggugat. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda yang sebelumnya ditempatkan di kantor pusat yakni Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, mendapatkan tunjangan kinerja, honor sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Tetapi sejak dipindah ke RS Jiwa Marzuki Mahdi Bogor, Penggugat tidak lagi mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti yang didapatkan di tempat sebelumnya;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Majelis Hakim mengutip pengertian "Kepentingan", menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/4/286/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-27= bukti P-60 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.02/3/4891/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-29= bukti T-14 yaitu Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KP.02.03/4/723/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dalam lampiran khusus nomor urut 26 disebutkan drg. Ivo Syayadi, M.Kes, NIP. 197503082005022004, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF), mutasi dari Satuan Kerja Lama Direktorat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ke Unit Kerja Baru Direktorat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-10= bukti T-15 yaitu Keputusan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor HK.02.03/B.II/3175/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penggugat merupakan Ketua Tim Kerja Kemitraan;
5. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes. (vide bukti P-2= bukti T-3);

Halaman 66 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas bukti P-2= bukti T-3, Penggugat telah menjalankan tugas di RS Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor berdasarkan bukti P-57 yaitu Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.01.02/XXV.2/10675/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh plt. Direktur Utama RS Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor (*vide* bukti P-57);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan bukti P-27, Penggugat ditetapkan kembali sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda dan ditempatkan di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10, Penggugat adalah Ketua Tim Kerja Kemitraan. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, sejak hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Penggugat dimutasikan/dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa dr. Marzoeki Mahdi Bogor yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut di atas dikaitkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa objek sengketa atas nama Penggugat dan Penggugat sendirilah yang mengajukan gugatan untuk kepentingan Penggugat sehingga Pengadilan menilai objek sengketa ada hubungan hukum dengan Penggugat sendiri dan ada tujuan yang ingin dicapai atau kepentingan berproses oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan adalah objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah yang kemudian Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang semula di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dipindahkan dan ditempatkan pada Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati isi objek sengketa, Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Pertimbangan eksepsi Tergugat mengenai gugatan diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai mengenai gugatan diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut berkaitan erat dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga Pengadilan mempertimbangkn eksepsi ini secara bersamaan. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai mengenai gugatan diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya administratif pada pokoknya menyatakan upaya keberatan telah melampaui batas waktu mengajukan keberatan, baik berdasarkan UU 30/2014 maupun berdasarkan PP 79/2021. Dengan telah terlampauinya tenggang waktu mengajukan keberatan, maka Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) jo Peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan



b. banding.

Pasal 76 UUAP;

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77 UUAP menyebutkan :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya dalam putusan disebut PP No. 79 Tahun 2021)
 - Pasal 2 mengatur bahwa Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau keputusan pejabat dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif.;
 - Pasal 3 ayat (1) mengatur Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat."
 - Pasal 4 mengatur
 - (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
 - (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes. (*vide* bukti P-2= bukti T-3);
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2022, Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengirimkan pesan singkat melalui *whatsapp* kepada Penggugat untuk bertemu di kantor pada hari Senin tanggal 21 November 2022 (*vide* bukti P-44);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di ruangan Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menginformasikan kepada Penggugat bahwa telah diterbitkannya objek sengketa atas nama Penggugat
4. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 30 November 2022, Penggugat mengajukan Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 30 November 2022 Hal: Pernyataan Ketidakpuasan atas Mutasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (*vide* bukti P-15= bukti T4);
5. Bahwa selain bukti P-15, pada tanggal 9 Desember 2022, Penggugat mengajukan Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 9 Desember 2022 Hal Pernyataan Keberatan atas Mutasi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI (*vide* bukti P-18= bukti T-5);
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Penggugat mengajukan Surat drg. Ivo Syayadi, M.Kes., tertanggal 23 Desember 2022, Hal Permohonan Klarifikasi atas Mutasi Mendadak ASN di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia (*vide* bukti P-19= bukti T-7);

7. Bahwa atas bukti P-15= bukti T4 dan bukti P-18= bukti T-5, pada tanggal 13 Desember 2022, Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia membalas dengan Surat Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor KP.04.01/7/23208/2022 tertanggal 13 Desember 2022 tentang Tanggapan Keberatan dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (*vide* bukti P-20= bukti T-6);
8. Bahwa atas bukti P-19= bukti T-7, pada tanggal 28 Desember 2022 Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menjawab dengan Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/IV/10265/2022 tertanggal 28 Desember 2022 Hal Tanggapan Klarifikasi dari Sdr. drg. Ivo Syayadi, M.Kes (*vide* bukti P-21= bukti T-8);
9. Bahwa atas bukti P-18= bukti T-5, pada tanggal 29 Desember 2022, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat menjawab dengan Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.06.01/B.I/1048//2022 tertanggal 29 Desember 2022, Hal Tanggapan Ketidakpuasan atas Mutasi yang ditujukan kepada drg. Ivo Syayadi, M.Kes (*vide* bukti P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, objek sengketa terbit pada tanggal 18 November 2022. Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dari Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di ruangan Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan pada tanggal 30 November 2022 (*vide* bukti P-15= bukti T4), pada tanggal 9 Desember 2022 (*vide* bukti P-18= bukti T-5), pada tanggal 23 Desember 2022 (*vide* bukti P-19= bukti T-7) yang masing-masing dijawab dengan bukti P-20= bukti T-6, bukti P-21= bukti T-8, bukti P-22;

Menimbang, bahwa jawaban atas keberatan Penggugat tersebut sebagaimana bukti P-20= bukti T-6, bukti P-21= bukti T-8, bukti P-22 di

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



persidangan terungkap tidak ada jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat dalam bentuk surat penetapan tidak diterima yang pada intinya menyatakan keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 4 PP No. 79 Tahun 2021. Bahwa Pengadilan menilai gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Perma No. 6 Tahun 2018 sehingga dari seluruh uraian pertimbangan di atas, secara formal gugatan Penggugat dapat diterima, dan eksepsi Tergugat mengenai gugatan diajukan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya administratif beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima. Bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan aspek formal gugatan dan Pokok Perkara;

II. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama drg. Ivo Syayadi, M.Kes *in casu* Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama drg. Ivo Syayadi, M.Kes;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini drg. Ivo Syayadi, M.Kes *in casu* Penggugat;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dan Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, serta pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan. Bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.05.2.2.15817 tanggal 21 Desember 2009 an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 dipindahkan dan ditempatkan dari tempat kedudukan lama Pemerintah Kota Makassar pada Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/4/286/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 diaktifkan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-27= bukti bukti P-60 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.02/3/4891/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda dengan angka kredit 205.398 unit kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan bukti T-19 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/244/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan maka peta jabatan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan khususnya pada halaman 385 nomor urut 30 Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-29= bukti T-14 yaitu Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KP.02.03/4/723/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dalam lampiran khusus nomor urut 26 disebutkan drg. Ivo Syayadi, M.Kes, NIP. 197503082005022004, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF), mutasi dari Satuan Kerja Lama Direktorat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ke Unit Kerja Baru Direktorat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat oleh karena adanya penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



6. Bahwa berdasarkan bukti P-10= bukti T-15 yaitu Keputusan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor HK.02.03/B.II/3175/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dimana Penggugat merupakan Ketua Tim Kerja Kemitraan;
7. Bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Berita Acara Rapat Baperjakat tanggal 25 Oktober 2022, telah diselenggarakan rapat baperjakat dalam rangka mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan jumlah peserta 8 (delapan) orang metode Hybrid. Bahwa hasil pembahasan bukti T-2 salah satunya adalah drg. Ivo Syayadi, M.Kes *in casu* Penggugat jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF) dengan usulan menjadi Mutasi Keluar;
8. Bahwa berdasarkan bukti T-16 yaitu Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor KP.02.03/B.I/4034/2022 tanggal 1 November 2022 Hal Mutasi Pegawai, yang ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM (Biro OSDM) Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa sehubungan dengan kebutuhan dan penguatan program sesuai arahan pimpinan menyampaikan usulan mutasi di lingkup Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ke luar unit utama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
9. Bahwa berdasarkan bukti P-2= bukti T-3, Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022, tanggal 18 November 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan an. drg. Ivo Syayadi, M.Kes dari tempat kedudukan lama Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dipindahkan dan ditempatkan pada Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;
10. Bahwa atas bukti P-2= bukti T-3, Penggugat telah menjalankan tugas di RS Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor berdasarkan bukti P-57 yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.01.02/XXV.2/10675/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh plt. Direktur Utama RS Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor (*vide* bukti P-57);

11. Bahwa berdasarkan bukti P-39= bukti T-9 yaitu Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor B-166/JP.02.00/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 Hal Penyelesaian Permasalahan Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan adanya laporan pengaduan dari sejumlah ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Bahwa berdasarkan bukti P-42= bukti T-10 yaitu Surat Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Nasional Kepada Menteri Kesehatan Nomor B-62/KU/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 Hal Laporan Pelanggaran Sistem Merit dan Kode Etik ASN pada Mutasi 5 PNS Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan sehubungan dengan adanya laporan pelanggaran sistem merit dan kode etik ASN pada mutasi 5 PNS Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan;
13. Bahwa berdasarkan bukti T-11 yaitu Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3615/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 3 April 2023, hal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Permasalahan Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang menindaklanjuti bukti P-39= bukti T-9

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;

Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan keputusan obyek sengketa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan; *"Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa?"*

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan dibawah ini, yaitu

1. Pasal 1 angka (12) UU Peratun mengatur *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;
2. Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/747/2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian Kesehatan (*vide* bukti P-16= bukti T-18) dalam Lampiran angka romawi III huruf D angka 1 menyebutkan Menteri memberikan mandat, delegasi dan/atau kewenangan penandatanganan naskah dinas dalam Manajemen Aparatur

Halaman 83 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



Sipil Negara Perihal Penempatan Pemindahan antar Instansi bagi PNS maka jenis Mandat penerima Kepala Biro Organisasi dan SDM dalam bentuk Keputusan Menteri untuk Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pratama, Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan dan Jabatan Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia atas nama Menteri Kesehatan merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan mandat terkait dengan substansi objek sengketa, dimana Penggugat dengan jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF) maka kewenangan penandatanganan naskah dinas dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Perihal Penempatan Pemindahan antar Instansi bagi PNS maka jenis Mandat penerima Kepala Biro Organisasi dan SDM dalam bentuk Keputusan Menteri maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Menteri Kesehatan *in casu* Tergugat merupakan pejabat pemberi mandat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa yaitu ketentuan tentang prosedur mutasi diatur secara spesifik dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Mutasi (selanjutnya dalam putusan disebut Perka BKN No. 5 Tahun 2019)

- Pasal 2

- (1) Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.
- (2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai
 - d. kelompok rencana suksesi (talent pool);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
 - b. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi;
 - d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
 - e. mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan
 - f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan

Halaman 85 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

• Pasal 5;

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK
- f. Persetujuan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan
- g. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan ahli dan saksi yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat dalam prosedur penerbitan objek sengketa. Bahwa Tergugat telah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya yang memperhatikan aspek sebagai berikut kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi (talent pool), perpindahan dan pengembangan karier, penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Bahwa Penggugat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana bukti T-1, dimana Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 dipindahkan dan ditempatkan dari tempat kedudukan lama Pemerintah Kota Makassar pada Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 mengangkat Penggugat ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda dengan angka kredit 205.398 unit kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (*vide* bukti P-27= bukti P-60);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap, Tergugat melakukan mutasi atas Penggugat dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sebagaimana tercantum dalam bukti T-19. Bahwa Tergugat telah memperoleh pertimbangan yang diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana Berita Acara Rapat Baperjakat tanggal 25 Oktober 2022, telah diselenggarakan rapat baperjakat dalam rangka mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan jumlah peserta 8 (delapan) orang metode Hybrid (*vide* bukti T-2). Bahwa hasil pembahasan bukti T-2 salah satunya adalah drg. Ivo Syayadi, M.Kes *in casu* Penggugat jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF) dengan usulan menjadi Mutasi Keluar;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap mutasi yang dialami Penggugat merupakan mutasi internal instansi pusat dan hal tersebut sudah pernah dialami Penggugat sebelum terbitnya objek sengketa sebagaimana bukti P-29= bukti T-14. Bahwa dalam lampiran bukti tersebut khusus nomor urut 26 disebutkan drg. Ivo Syayadi, M.Kes, NIP. 197503082005022004, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (JF), mutasi dari Satuan Kerja Lama Direktorat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ke Unit Kerja Baru Direktorat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan dan penguatan program sesuai arahan pimpinan menyampaikan usulan mutasi di

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT



lingkup Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ke luar unit utama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam proses mutasi Penggugat, hasil pertimbangan Baperjakat harus ada dalam pengusulan mutasi PNS sebagaimana bukti T-2. Bahwa Penggugat pun telah lebih dari 5 (lima) tahun ditempatkan pada unit kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 (vide bukti T-1, bukti P-27= bukti P-60). Bahwa walaupun pertimbangan Baperjakat sifatnya rekomendasi untuk digunakan oleh PPK dalam mengambil keputusan mutasi, namun dalam hal ini PPK tidak terikat dengan rekomendasi Beperekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan tentang prosedur mutasi yang diatur secara spesifik dalam Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 sehingga Tergugat dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan substansi materiel dari penerbitan objek sengketa. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Bahwa yang menjadi substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* adalah salah satunya mengenai permasalahan objek sengketa menghambat pola karir dan jenjang karir Penggugat dalam Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda, karena tidak ada kebutuhan pegawai pada unit kerja Penggugat yang baru yaitu Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor untuk Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor untuk Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat Ahli Muda terdapat kebutuhan 5 orang, yang mana saat ini jabatan tersebut sudah terisi 4 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 1 orang. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan jenjang yang lebih tinggi yaitu Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya terdapat kebutuhan 2 orang, yang mana saat ini sudah terisi 1 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 1 orang. Dengan demikian Penggugat tetap berkesempatan untuk naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa formasi kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda dan Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor tersebut sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/244/2022 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (*vide* bukti T-19 hlm. 386 dan hlm. 393) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1331/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (*vide* bukti T-29 hlm. 404-405). Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan objek sengketa tidak menyebabkan adanya hambatan/kendala bagi pola karir dan jenjang karir Penggugat di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;

Menimbang, bahwa proses mutasi terhadap PNS merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan Pasal 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Bahwa oleh karena itu, Pengadilan berpendapat proses mutasi SDM di lingkungan Kementerian Kesehatan

Halaman 89 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan implementasi dari transformasi tata kelola sumber daya manusia yang merupakan bagian dari Transformasi Internal Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan secara prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa a quo, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi demikian juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., M.H., dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebt di atas, dengan dibantu oleh Hj. ROMLAH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H. Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROMLAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 64.000,00
4. Lain-lain	Rp. -
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Leges	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor : 48/G/2023/PTUN.JKT